



**PUTUSAN**

Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAGUS SETYOPRABOWO als Pp ANAK  
DARI SRIYONO (alm)

Tempat lahir : Surakarta

Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 4 Februari 2000

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Alamat Kampung Nayu Barat, RT. 001/RW. 013, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; tempat tinggal Kampung Tegal Baru RT. 004/RW. 004, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/360/MII/HUK.6.6/2023/Ditresnarkoba;

Terdakwa Bagus Setyoprabowo als Pp Anak Dari Sriyono (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mas Joko Wiwoho, SH berdasarkan Penetapan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 13 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN.Skt tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS SETYOPRABOWO Als PP Anak Dari SRIYONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGUS SETYOPRABOWO Als PP Anak Dari SRIYONO (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta membayar denda sebesar Rp. Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastikny ± 0,98 gram.
- 1 (Satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah bungkus rokok GUDANG GARAM Surya 12.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor wa 081523770778
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air minum Le Minerale kecil.
- 1 (satu) buah pipet kaca yang ada karetinya warna merah.
- 1 (satu) tube urine.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM - 184 / SKRTA/ Enz.2 / 10 / 2023 tanggal 2 Nopember 2023 sebagai berikut:

Pertama

Primair

----- Bahwa Terdakwa BAGUS SETYOPRABOWO Als PP Anak Dari SRIYONO (Alm), pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di depan pintu masuk Masjid Zayed Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, atau setidaknya – tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdra. BANGKIT (dalam pelacakan) melalui panggilan via aplikasi whatsapp, yang pada intinya terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli sabu, kemudian disepakati harga sabu tersebut adalah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram, selanjutnya Sdra.

*Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGKIT mengirimkan nomer rekening BCA atas nama RISKI namun nomernya terdakwa sudah lupa. Selanjutnya terdakwa berangkat ke Alfamart daerah Kelurahan Sumber, lalu terdakwa mentransferkan uang pembayaran sabu sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan bukti transfernya langsung terdakwa kirimkan kepada Sdra. BANGKIT, tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan alamat pengambilan sabu didaerah Klodran Kec. Colomadu Kab. Karanganyar dengan petunjuk pengambilan dibawah pohon singkong dekat sawah, lalu terdakwa segera menuju lokasi dimaksud dan mengambil sabu yang telah terdakwa beli sebelumnya, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil sabu tersebut, terdakwa membawa pulang sabu tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Kp. Tegal Baru Rt. 004 Rw. 004 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta.

- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumahnya, sekira pukul 19.30 Wib terdakwa membuka paket sabu miliknya lalu mengkonsumsi sebagian dari sabu tersebut, setelah selesai lalu sisa sabu terdakwa simpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pakai, sedangkan alat hisap sabu yang baru saja terdakwa pergunakan terdakwa simpan di samping lemari es dalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa menjemput ibunya yang selesai berjualan lalu terdakwa beserta ibunya pulang. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bermaksud untuk pergi ke Hotel Gurita Jl. Dr. Setiabudi No. 31 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta dengan maksud untuk mengkonsumsi sisa sabu yang masih terdakwa simpan, namun sebelum sampai di Hotel Gurita, terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 berisi 1 (satu) plastic klip berisi sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdakwa bawa didekat selokan di tepi Jl. Kutilang VII Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta untuk menghindari pemeriksaan saat akan melakukan cek in di Hotel Gurita, namun saat terdakwa berjalan menuju Hotel Gurita, tiba tiba terdakwa didatangi oleh saksi MURSITO, SH, saksi AGUS SALIM, SH. beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 berisi 1 (satu) plastic klip berisis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang baru saja terdakwa sembunyikan di selokan, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumahnya yang berada di di Kp. Tegal Baru Rt. 004 Rw. 004 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta, hingga akhirnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti alat hisap sabu yang terbuat dari botol air minum Le Minerale kecil disamping lemari es didalam rumah terdakwa,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah guna proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa disertai dengan surat ijin dari pihak berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2479 / NNF / 2023 tertanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., NUR TAUFIK, ST., SUGIYANTA, SH., selaku pemeriksa serta diketahui oleh ROSTIAWAN ABRIANTO, A.Md.A.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :

- BB – 5279 / 2023 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,69487 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- BB – 5280 / 2023 / NNF sisanya berupa 1 (satu) buah botol plastic bekas urine, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

## Subsida

----- Bahwa Terdakwa BAGUS SETYOPRABOWO Als PP Anak Dari SRIYONO (Alm), pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 22.15 Wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Tepi Jl. Kutilang VII Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, atau setidaknya – tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdra. BANGKIT (dalam pelacakan) melalui panggilan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via aplikasi whatsapp, yang pada intinya terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli sabu, kemudian disepakati harga sabu tersebut adalah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram, selanjutnya Sdra. BANGKIT mengirimkan nomer rekening BCA atas nama RISKI namun nomernya terdakwa sudah lupa. Selanjutnya terdakwa berangkat ke Alfamart daerah Kelurahan Sumber, lalu terdakwa mentransferkan uang pembayaran sabu sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan bukti transfernya langsung terdakwa kirimkan kepada Sdra. BANGKIT, tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan alamat pengambilan sabu di daerah Klodran Kec. Colomadu Kab. Karanganyar dengan petunjuk pengambilan dibawah pohon singkong dekat sawah, lalu terdakwa segera menuju lokasi dimaksud dan mengambil sabu yang telah terdakwa beli sebelumnya, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil sabu tersebut, terdakwa membawa pulang sabu tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Kp. Tegal Baru Rt. 004 Rw. 004 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta.

- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumahnya, sekira pukul 19.30 Wib terdakwa membuka paket sabu miliknya lalu mengkonsumsi sebagian dari sabu tersebut, setelah selesai lalu sisa sabu terdakwa simpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pakai, sedangkan alat hisap sabu yang baru saja terdakwa pergunakan terdakwa simpan di samping lemari es dalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa menjemput ibunya yang selesai berjualan lalu terdakwa beserta ibunya pulang. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bermaksud untuk pergi ke Hotel Gurita Jl. Dr. Setiabudi No. 31 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta dengan maksud untuk mengkonsumsi sisa sabu yang masih terdakwa simpan, namun sebelum sampai di Hotel Gurita, terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 berisi 1 (satu) plastic klip berisi sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdakwa bawa didekat selokan di tepi Jl. Kutilang VII Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta untuk menghindari pemeriksaan saat akan melakukan cek in di Hotel Gurita, namun saat terdakwa berjalan menuju Hotel Gurita, tiba tiba terdakwa didatangi oleh saksi MURSITO, SH, saksi AGUS SALIM, SH. beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 berisi 1 (satu) plastic klip berisi sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang baru saja terdakwa sembunyikan di selokan, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumahnya yang berada di di Kp. Tegal Baru Rt. 004 Rw. 004 Kel.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta, hingga akhirnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti alat hisap sabu yang terbuat dari botol air minum Le Minerale kecil disamping lemari es didalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah guna proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa disertai dengan surat ijin dari pihak berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2479 / NNF / 2023 tertanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., NUR TAUFIK, ST., SUGIYANTA, SH., selaku pemeriksa serta diketahui oleh ROSTIAWAN ABRIANTO, A.Md.A.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :

- BB – 5279 / 2023 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,69487 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- BB – 5280 / 2023 / NNF sisanya berupa 1 (satu) buah botol plastic bekas urine, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

----- Bahwa Terdakwa BAGUS SETYOPRABOWO Als PP Anak Dari SRIYONO (Alm), pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam waktu lain pada bulan Agustus 2023, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Kp. Tegal Baru Rt. 004 Rw. 004 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdra. BANGKIT (dalam pelacakan) melalui panggilan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via aplikasi whatsapp, yang pada intinya terdakwa menyampaikan maksudnya untuk membeli sabu, kemudian disepakati harga sabu tersebut adalah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram, selanjutnya Sdra. BANGKIT mengirimkan nomer rekening BCA atas nama RISKI namun nomernya terdakwa sudah lupa. Selanjutnya terdakwa berangkat ke Alfamart daerah Kelurahan Sumber, lalu terdakwa mentransferkan uang pembayaran sabu sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan bukti transfernya langsung terdakwa kirimkan kepada Sdra. BANGKIT, tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan alamat pengambilan sabu di daerah Klodran Kec. Colomadu Kab. Karanganyar dengan petunjuk pengambilan dibawah pohon singkong dekat sawah, lalu terdakwa segera menuju lokasi dimaksud dan mengambil sabu yang telah terdakwa beli sebelumnya, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil sabu tersebut, terdakwa membawa pulang sabu tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Kp. Tegal Baru Rt. 004 Rw. 004 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta.

- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumahnya, sekira pukul 19.30 Wib terdakwa membuka paket sabu miliknya lalu mengkonsumsi sebagian dari sabu tersebut dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca dipanaskan memakai korek api gas dengan api kecil dan setelah keluar asap, asap tersebut terdakwa hisap menggunakan sedotan yang dimasukkan dalam bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol air minum Le Minerale kecil, setelah selesai lalu sisa sabu terdakwa simpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa pakai, sedangkan alat hisap sabu yang baru saja terdakwa pergunakan terdakwa simpan di samping lemari es dalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa menjemput ibunya yang selesai berjualan lalu terdakwa beserta ibunya pulang. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bermaksud untuk pergi ke Hotel Gurita Jl. Dr. Setiabudi No. 31 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta dengan maksud untuk mengkonsumsi sisa sabu yang masih terdakwa simpan, namun sebelum sampai di Hotel Gurita, terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 berisi 1 (satu) plastic klip berisi sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdakwa bawa didekat selokan di tepi Jl. Kutilang VII Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta untuk menghindari pemeriksaan saat akan melakukan cek in di Hotel Gurita, namun saat terdakwa berjalan menuju Hotel Gurita, tiba tiba terdakwa didatangi oleh saksi MURSITO, SH, saksi AGUS SALIM, SH. beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yang langsung melakukan penangkapan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 berisi 1 (satu) plastic klip berisis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang baru saja terdakwa sembunyikan di selokan, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumahnya yang berada di di Kp. Tegal Baru Rt. 004 Rw. 004 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta, hingga akhirnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti alat hisap sabu yang terbuat dari botol air minum Le Minerale kecil disamping lemari es didalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah guna proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa disertai dengan surat ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2479 / NNF / 2023 tertanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST., NUR TAUFIK, ST., SUGIYANTA, SH., selaku pemeriksa serta diketahui oleh ROSTIAWAN ABRIANTO, A.Md.A.K. selaku Kepala Bidang Laboraturium Forensik cabang Semarang, diperoleh kesimpulan :

BB – 5279 / 2023 / NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,69487 gram, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- BB – 5280 / 2023 / NNF sisanya berupa 1 (satu) buah botol plastic bekas urine, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. MURSIITO, S.H.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan Terdakwa BAGUS SETYOPRABOWO als PP anak dari SRIYONO (alm), Alamat Kampung Nayu Barat, RT. 001/RW. 013, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; tempat tinggal Kampung Tegal Baru RT. 004/RW. 004, Kelurahan Jebres, Kecamatan, Kota Surakarta, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 22:15 WIB, di tepi Jalan Kutilang VII, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah, saat ditangkap Terdakwa habis melempar sabu yang ada di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya 12, di dekat selokan.
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan bersama Bripka Agus Salim, S.H. dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan Tim;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa pada waktu itu ditempat tersebut akan melakukan transaksi berdasarkan informasi dari sumber informasi masyarakat kalau di tempat tersebut sering digunakan untuk transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa Saksi beserta Tim telah menyita barang bukti dari Terdakwa berupa: 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor WA 081523770778, yang ditemukan Bripka Agus Salim, S.H. di depan Terdakwa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca, di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, yang saksi temukan di dekat selokan samping Terdakwa.
- Bahwa selain barang bukti tersebut sekira pukul 23.00 WIB, di rumah tempat tinggal Terdakwa, alamat Kampung Tegal Baru RT. 004/RW. 004, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Terdakwa menunjukkan, alat yang dipakai untuk menggunakan Sabu berupa: 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air minum Le Minerale kecil, yang ditemukan saksi di samping kulkas di dalam rumah Terdakwa ; 1 (satu) buah pipet kaca yang ada karetnya warna merah, ditemukan Bripka Agus Salim, S.H. di atas pintu masuk rumah Terdakwa dan Terdakwa juga diambil urine dimasukkan dalam tube plastic;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan yaitu berawal informasi dari masyarakat, bahwa BAGUS als PP yang bertempat tinggal di Kampung

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tegal Baru RT. 004/RW. 004, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah, diduga adalah seorang penyalahguna narkoba jenis Sabu, atas informasi tersebut saksi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap Terdakwa, sesuai dengan ciri-ciri yang didapat. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 22:15 WIB, saksi beserta tim menangkap Terdakwa BAGUS SETYOPRABOWO als PP anak dari SRIYONO (alm), saat sedang berada di tepi Jalan Kutilang VII, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah, sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa membuang bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, yang dilempar di dekat selokan dan menjatuhkan Handphone nya yang digenggam tangan kanan, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor WA 081523770778, yang ditemukan Bripka Agus Salim, S.H. di depan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca, di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, yang saksi temukan di dekat selokan di samping Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ada orang lain selain saksi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu dua orang warga sekitar lokasi penangkapan bernama Sdr TRIYANTO dan Sdr WIDYARTONO, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa kerumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAGUS SETYOPRABOWO als PP anak dari SRIYONO (alm), selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, tersebut membeli kepada Sdr BANGKIT alamat Kampung Jagalan, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 WIB, dengan cara Terdakwa telephone ke nomor WA Sdr BANGKIT, uangnya ditransfer ke Rekening BCA atas nama RISKI nomor rekening lupa, yang dikirim Sdr BANGKIT, setelah uang ditransfer, Terdakwa menerima sabu sebanyak 1 (satu) paket di

*Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat daerah Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, tepatnya di bawah pohon singkong dekat sawah, atas informasi tersebut, saksi beserta Tim mencari keberadaan Sdr BANGKIT, tetapi belum tertangkap dan sabu tersebut menurut keterangan Terdakwa akan digunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli Sabu kepada Sdr BANGKIT, sejak awal bulan Juni 2023, sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari yang berwenang untuk membeli atau menguasai sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr. Bangkit dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

## 2. AGUS SALIM, S.H.

- Bahwa benar, saksi melakukan penangkapan Terdakwa BAGUS SETYOPRABOWO als PP anak dari SRIYONO (alm), Alamat Kampung Nayu Barat, RT. 001/RW. 013, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; tempat tinggal Kampung Tegal Baru RT. 004/RW. 004, Kelurahan Jebres, Kecamatan, Kota Surakarta, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 22:15 WIB, di tepi Jalan Kutilang VII, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah, saat ditangkap Terdakwa habis melempar sabu yang ada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, di dekat selokan.
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan bersama Mursito, S.H. dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan Tim;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa pada waktu itu ditempat tersebut akan melakukan transaksi berdasarkan informasi dari sumber informasi masyarakat kalau di tempat tersebut sering digunakan untuk transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa Saksi beserta Tim telah menyita barang bukti dari Terdakwa berupa: 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor WA 081523770778, yang ditemukan Briпка Agus Salim, S.H. di depan Terdakwa : 1 (satu)

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca, di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, yang saksi temukan di dekat selokan samping Terdakwa.

- Bahwa selain barang bukti tersebut sekira pukul 23.00 WIB, di rumah tempat tinggal Terdakwa, alamat Kampung Tegal Baru RT. 004/RW. 004, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Terdakwa menunjukkan, alat yang dipakai untuk menggunakan Sabu berupa: 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air minum Le Minerale kecil, yang ditemukan saksi di samping kulkas di dalam rumah Terdakwa ; 1 (satu) buah pipet kaca yang ada karetnya warna merah, ditemukan Bripka Agus Salim, S.H. di atas pintu masuk rumah Terdakwa dan Terdakwa juga diambil urine dimasukkan dalam tube plastic;

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan yaitu berawal informasi dari masyarakat, bahwa BAGUS als PP yang bertempat tinggal di Kampung Tegal Baru RT. 004/RW. 004, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah, diduga adalah seorang penyalahguna narkoba jenis Sabu, atas informasi tersebut saksi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap Terdakwa , sesuai dengan ciri-ciri yang didapat. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 22:15 WIB, saksi beserta tim menangkap Terdakwa BAGUS SETYOPRABOWO als PP anak dari SRIYONO (alm), saat sedang berada di tepi Jalan Kutilang VII, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah, sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa membuang bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, yang dilempar di dekat selokan dan menjatuhkan Handphone nya yang digenggam tangan kanan, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor WA 081523770778, yang ditemukan Bripka Agus Salim, S.H. di depan Terdakwa ; 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca, di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, yang saksi temukan di dekat selokan di samping Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ada orang lain selain saksi yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu dua orang warga sekitar lokasi penangkapan

*Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr TRIYANTO dan Sdr WIDYARTONO, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa kerumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAGUS SETYOPRABOWO als PP anak dari SRIYONO (alm), selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, tersebut membeli kepada Sdr BANGKIT alamat Kampung Jagalan, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 WIB, dengan cara Terdakwa telephone ke nomor WA Sdr BANGKIT, uangnya ditransfer ke Rekening BCA atas nama RISKI nomor rekening lupa, yang dikirim Sdr BANGKIT, setelah uang ditransfer, Terdakwa menerima sabu sebanyak 1 (satu) paket di alamat daerah Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, tepatnya di bawah pohon singkong dekat sawah, atas informasi tersebut, saksi beserta Tim mencari keberadaan Sdr BANGKIT, tetapi belum tertangkap dan sabu tersebut menurut keterangan Terdakwa akan digunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli Sabu kepada Sdr Bangkit, sejak awal bulan Juni 2023, sudah 3 (tiga) kali.

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari yang berwenang untuk membeli atau menguasai sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr. Bangkit dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

### 3. Saksi Sarbini bin Darso Suharso (alm).

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, yang dilakukan oleh Terdakwa Bagus Setyoprabowo als PP anak dari Sriyono (alm);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Polisi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana yang saksi tahu yaitu pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 23:00 WIB, Terdakwa Bagus Setyoprabowo als PP, sudah berada di dalam rumah tempat tinggalnya Wilayah RT. Saksi, alamat Kampung Tegal Baru, RT. 004/RW. 004, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, bersama Petugas yang mengaku dari Polda Jateng, kemudian saksi dibangunkan oleh Petugas Polisi dari Polda Jawa Tengah untuk menyaksikan dan dilakukan penggeledahan barang bukti;
- Bahwa saksi mengetahui saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa barang yang ditemukan Petugas dari rumah tempat tinggal Terdakwa Bagus Setyoprabowo als PP, alamat Kampung Tegal Baru, RT. 004/RW. 004, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 23:00 WIB, berupa: 1 (satu) buah botol air minum Le Minerale kecil dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ada karetnya warna merah;
- Bahwa kronologis kejadian perkara tersebut, yaitu berawal pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 23:00 WIB, pada saat saksi, sedang tidur di rumah saksi, alamat Kampung Tegal Baru, RT. 004/RW. 004, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, ada yang mengetuk-ngetuk pintu rumah, akhirnya saksi bangun tidur dan membuka pintu rumah, orang yang mengetuk pintu rumah saksi, mengaku Petugas dari Polda Jateng, yang meminta saksi, untuk menjadi saksi penyitaan barang bukti dari rumah tempat tinggal Terdakwa Bagus Setyoprabowo als PP, keponakan saksi sendiri, selanjutnya saksi ikut bersama Petugas kerumah tempat tinggal Terdakwa Bagus Setyoprabowo als PP, wilayah RT. saksi, setelah berada di rumah tempat tinggal Terdakwa Bagus Setyoprabowo Als PP, sudah ada Terdakwa Bagus Setyoprabowo als PP bersama beberapa orang yang mengaku Petugas dari Polda Jateng, lalu Petugas menjelaskan kepada saksi bahwa Petugas telah menemukan barang dari rumah tempat tinggal Terdakwa Bagus Setyoprabowo als PP, berupa: 1 (satu) buah Botol air minum Le Minerale kecil, yang ditemukan Petugas di samping kulkas di dalam rumah Terdakwa Bagus Setyoprabowo als PP dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ada karetnya warna merah, yang ditemukan Petugas di atas pintu masuk rumah Terdakwa Bagus Setyoprabowo als PP, setelah selesai proses penyitaan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa Bagus Setyoprabowo als PP, beserta barang-barang yang ditemukan dibawa oleh Petugas Polda Jateng.

- Bahwa keterangan yang saksi terangkan di penyidik semua benar dan tidak ada perubahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini, keterangan yang Terdakwa terangkan di penyidik semua benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa benar saat ditangkap kemudian Terdakwa diperiksa dan diminta keterangan oleh Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yaitu karena pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Petugas kedapatan menguasai 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal Sabu, yang ditemukan Petugas di Tepi Jalan Kutilang VII, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 22:15 WIB, di tepi Jalan Kutilang VII, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan saat ditangkap Terdakwa jalan kaki sendirian, habis melempar sabu yang ada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, Terdakwa lempar di dekat selokan.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng dan dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca, di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, yang ditemukan Petugas di dekat selokan dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor WA 081523770778, yang ditemukan Petugas di depan Terdakwa, karena pada saat penangkapan Terdakwa jatuhkan di depannya dan LCD nya rusak.

- Bahwa pada saat Petugas mendatangi rumah tempat tinggal Terdakwa dan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air minum Le Minerale kecil; ditemukan Petugas di samping kulkas di dalam rumah Terdakwa dan 1

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet kaca yang ada karetnya warna merah; ditemukan Petugas di atas pintu masuk rumah Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa petugas ke Kantor Polisi juga diambil urine untuk dilakukan pemeriksaan urine yang dimasukan kedalam tube plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal Sabu, yang saat ini disita Petugas pada saat penangkapan, yaitu membeli dari Sdr BANGKIT alamat Kampung Jagalan, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 WIB, dengan cara Terdakwa telephone ke nomor WA Sdr BANGKIT, nomor lupa yang simpan di Handphone Terdakwa tetapi Handphone Terdakwa rusak, jatuh saat penangkapan, uangnya ditransfer ke Rekening BCA atas nama RISKI nomor rekening lupa, yang dikirim Sdr Bangkit, setelah uang ditransfer, Terdakwa menerima sabu sebanyak 1 (satu) paket di alamat daerah Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, tepatnya di bawah pohon singkong dekat sawah, sesuai foto yang dikirim WA Sdr Bangkit ke WA Terdakwa, tetapi Handphone Terdakwa rusak LCD nya pecah, pada saat penangkapan Terdakwa jatuhkan didepannya.
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dari Sdr Bangkit, seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk digunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr Bangkit, seingat Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) kali, pertama awal bulan Juni 2023, hari dan tanggal lupa, Terdakwa membeli sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Sabunya sudah habis digunakan sendiri, kedua pertengahan bulan Agustus 2023, hari dan tanggal lupa, Terdakwa membeli sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Sabunya sudah habis digunakan sendiri, ketiga, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram, seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), Sabunya sebagian sudah digunakan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sisanya mau digunakan sendiri tetapi disita Petugas yang menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr Bangkit mendapatkan Sabu sabu tersebut.

- Bahwa kronologis kejadiannya berawal Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang istirahat sendirian di rumah tempat tinggal Terdakwa, habis jualan es teh Solo, di depan pintu masuk Masjid Zayed, Kota Surakarta, badan terasa lemas dan capek, kebetulan Terdakwa punya uang, lalu Terdakwa telephone ke nomor WA Sdr Bangkit, nomor lupa menggunakan Handphone Terdakwa merk VIVO warna biru dengan Nomor WA 081523770778, Terdakwa bilang kalau pesan sabu sebanyak 1 (satu) gram, Sdr Bangkit menjawab "1 (satu) gram harganya Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), uangnya ditransfer dulu" Terdakwa jawab "ya", tidak lama kemudian Sdr Bangkit mengirim WA yang isinya Rekening BCA atas nama Riski nomor rekening lupa, setelah mendapat nomor rekening dari Sdr Bangkit, Terdakwa berangkat sendirian, ke Alfamart yang ada di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, setelah di Alfamart Terdakwa mentranfer uang sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA atas nama Riski nomor rekening lupa, bukti transfer Terdakwa kirim ke WA Sdr Bangkit, tidak lama kemudian Sdr Bangkit mengirim WA kepada Terdakwa disuruh pergi ke daerah Desa Klodran, sekitar 5 (lima) menit kemudian Sdr Bangkit mengirim WA foto alamat sabu di daerah Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, tepatnya di bawah pohon singkong dekat sawah, setelah dicari sabu sebanyak 1 (satu) paket dilakban warna coklat, Terdakwa ambil dan dibawa pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa.

- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan dirumah yaitu sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Petugas sampai di rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Kampung Tegal Baru RT. 004/RW. 004, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, setelah di rumah Terdakwa menunjukkan kepada Petugas, alat yang Terdakwa pakai untuk menggunakan Sabu berupa: 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air minum Le Minerale kecil, ditemukan Petugas di samping kulkas di dalam rumah Terdakwa; 1 (satu) buah pipet kaca yang ada karetinya warna merah, ditemukan Petugas di atas pintu masuk rumah Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil urine dimasukkan dalam tube plastik atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan Petugas dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Sabu , pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 19.30 WIB, di dalam kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Kampung Tegal Baru RT. 004/RW. 004, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, memakai alat berupa Bong yang terbuat dari botol air minum Le Minerale kecil, dan terhubung dengan pipet kaca;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Sabu caranya yaitu Sabu ditaruh dipipet kaca kemudian pipet kaca dibakar memakai korek api gas dengan api kecil dan setelah keluar asapnya dihisap menggunakan sedotan yang dimasukan dalam bong yang terbuat dari botol Le Mineral kecil dikasih air dan efeknya badan terasa segar dan tidak capek;
- Bahwa reaksinya terhadap badan setelah Terdakwa menggunakan sabu sabu badan menjadi segar dan kuat badan tidak mudah capek.
- Bahwa benar jika Terdakwa tidak menggunakan sabu badan terasa lemas dan capek, karena sehari-hari bekerja jualan es teh Solo di depan pintu masuk Masjid Zayed, Kota Surakarta, dari siang jam 12:00 – 21:00 WIB.
- Bahwa pekerjaan sehari hari Terdakwa juga sebagai Satpam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai sabu sabu
- BahwaTerdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2479/NNF/2023, tanggal 25 Agustus 2023, a.n. BAGUS SETYOPRABOWO als PP anak dari SRIYONO (alm), dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

BB - 5279/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB - 5280/2023/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya  $\pm$  0,98 gram.
- 1 (Satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah bungkus rokok GUDANG GARAM Surya 12.
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor wa 081523770778
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air minum Le Minerale kecil.
- 1 (satu) buah pipet kaca yang ada karetinya warna merah.
- 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadiannya berawal Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang istirahat sendirian di rumah tempat tinggal Terdakwa, habis jualan es teh Solo, di depan pintu masuk Masjid Zayed, Kota Surakarta, badan terasa lemas dan capek, kebetulan Terdakwa punya uang, lalu Terdakwa telephone ke nomor WA Sdr Bangkit, nomor lupa menggunakan Handphone Terdakwa merk VIVO warna biru dengan Nomor WA 081523770778, Terdakwa bilang kalau pesan sabu sebanyak 1 (satu) gram, Sdr Bangkit menjawab "1 (satu) gram harganya Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), uangnya ditransfer dulu" Terdakwa jawab "ya", tidak lama kemudian Sdr Bangkit mengirim WA yang isinya Rekening BCA atas nama Riski nomor rekening lupa, setelah mendapat nomor rekening dari Sdr Bangkit, Terdakwa berangkat sendirian, ke Alfamart yang ada di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, setelah di Alfamart Terdakwa mentranfer uang sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA atas nama Riski nomor rekening lupa, bukti transfer Terdakwa kirim ke WA Sdr Bangkit, tidak lama kemudian Sdr Bangkit mengirim WA kepada Terdakwa disuruh pergi ke daerah Desa Klodran, sekitar 5 (lima) menit kemudian Sdr Bangkit mengirim WA foto alamat sabu di daerah Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, tepatnya di bawah pohon singkong dekat sawah, setelah dicari sabu sebanyak 1 (satu) paket dilakban warna coklat, Terdakwa ambil dan dibawa pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan dirumah yaitu sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Petugas sampai di rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Kampung Tegal Baru RT. 004/RW. 004, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, setelah di rumah Terdakwa menunjukkan kepada Petugas, alat yang Terdakwa pakai untuk menggunakan Sabu berupa: 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air minum Le Minerale kecil, ditemukan Petugas di samping kulkas di dalam rumah Terdakwa; 1 (satu) buah pipet kaca yang ada karetinya warna merah, ditemukan Petugas di atas pintu masuk rumah Terdakwa dan Terdakwa diambil urine dimasukkan dalam tube plastik atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan Petugas dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna pemeriksaan dan proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Sabu, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 19.30 WIB, di dalam kamar mandi rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Kampung Tegal Baru RT. 004/RW. 004, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, memakai alat berupa Bong yang terbuat dari botol air minum Le Minerale kecil, dan terhubung dengan pipet kaca;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidairel : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan subsidaritas alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan *alternatif* telah terbukti maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan *alternatif kedua* Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

**Ad. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud *Setiap Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa atas maksud arti Setiap Penyalah Guna tersebut diatas maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur subyek hukum dan unsur tanpa hak atau melawan hukum, dengan mengingat dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara eksplisit mengenai unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, maka berikut akan dipertimbangkan unsur setiap orang dan tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada unsur ini kaitannya dengan setiap orang sebagai pelaku, maka dalam perkara ini telah menunjuk kepada seorang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa *Bagus Setyoprabowo als Pp Anak Dari Sriyono (alm)* yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur **setiap orang** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 22:15 WIB, di tepi Jalan Kutilang VII, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan saat ditangkap Terdakwa jalan kaki sendirian, habis melempar sabu yang ada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 di dekat selokan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca, di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, yang ditemukan Petugas di dekat selokan dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor WA 081523770778, yang ditemukan Petugas di depan Terdakwa , karena pada saat penangkapan Terdakwa jatuhkan di depannya dan LCD nya rusak.

Menimbang, bahwa pada saat Petugas mendatangi rumah tempat tinggal Terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air minum Le Minerale kecil; ditemukan Petugas di samping kulkas di dalam rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ada karetnya warna merah; ditemukan Petugas di atas pintu masuk rumah Terdakwa.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt





Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa petugas ke Kantor Polisi juga diambil urine untuk dilakukan pemeriksaan urine yang dimasukan kedalam tube plastik;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal Sabu, yang saat ini disita Petugas pada saat penangkapan, yaitu membeli dari Sdr BANGKIT alamat Kampung Jagalan, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 WIB, dengan cara Terdakwa telephone ke nomor WA Sdr Bangkit, nomor lupa yang simpan di Handphone Terdakwa tetapi Handphone Terdakwa rusak, jatuh saat penangkapan, uangnya ditransfer ke Rekening BCA atas nama RISKI nomor rekening lupa, yang dikirim Sdr Bangkit, setelah uang ditransfer, Terdakwa menerima sabu sebanyak 1 (satu) paket di alamat daerah Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, tepatnya di bawah pohon singkong dekat sawah, sesuai foto yang dikirim WA Sdr Bangkit ke WA Terdakwa, tetapi Handpone Terdakwa rusak LCD nya pecah, pada saat penangkapan Terdakwa jatuhkan didepannya.

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu tersebut milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dari Sdr BANGKIT, seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk digunakan atau konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr BANGKIT, seingat Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) kali, pertama awal bulan Juni 2023, hari dan tanggal lupa, Terdakwa membeli sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Sabunya sudah habis digunakan sendiri, kedua pertengahan bulan Agustus 2023, hari dan tanggal lupa, Terdakwa membeli sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Sabunya sudah habis digunakan sendiri, ketiga, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram, seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), Sabunya sebagian sudah digunakan sendiri, sisanya mau digunakan sendiri tetapi disita Petugas yang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas dan tujuan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri agar badan Terdakwa merasa segar dan tidak capek bukan untuk diperjualbelikan kembali dan jumlahnya relatif kecil dan Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2479/NNF/2023, tanggal 25 Agustus 2023, a.n. BAGUS SETYOPRABOWO als PP anak dari SRIYONO (alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB - 5279/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-5280/2023/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa penggunaan sabu oleh Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan tanpa didasari atas ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa dalam menggunakan sabu tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang ataupun adanya resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa merujuk pada pledoi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang substansi pokoknya hanya berupa permohonan untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya maka atas permohonan tersebut dapatlah ditafsirkan bukan sebagai bentuk pengingkaran Terdakwa terhadap pasal ataupun unsur delik dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang dapat menghapus sifat melawan hukum/menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya masa hukuman penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa. Sejatinya, tujuan dari penjatuhannya pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, majelis hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya  $\pm$  0,98 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor wa 081523770778, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air minum Le Minerale kecil, 1 (satu) buah pipet kaca yang ada karetnya warna merah, 1 (satu) tube urine yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan peringatan pemerintah tentang larangan peredaran Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya
- Terdakwa masih muda dan mempunyai tanggungan keluarga sehingga sudah seharusnya diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Setyoprabowo als Pp Anak Dari Sriyono (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi serbuk kristal sabu dengan berat keseluruhan beserta bungkus plastiknya  $\pm$  0,98 gram.
  - 1 (Satu) buah pipet kaca.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya 12.
  - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor wa 081523770778
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air minum Le Minerale kecil.
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang ada karetinya warna merah.
  - 1 (satu) tube urine.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh kami, Rina Indrajanti, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Wiryatmi, S.H.,M.H. , Dwiyanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarno, SH., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Ardhias Adhi Wibowo, S.H.M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiryatmi, S.H., M.H.

Rina Indrajanti, S.H, M.H.

Dwiyanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suwarno, SH., M.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Skt